



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 751/Pdt.P/2018/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Abd Gafur bin Hamzah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di RT/RW. 003/001 Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hamida binti Adam**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT/RW. 003/001 Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 751/Pdt.P/2018/PA Dgl pada tanggal 03 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2015, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah saudara dari kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl



bernama Anwar dan yang menikahkan imam mesjid bernama Anwar dan dihadiri saksi Nikah yang bernama: Mastur dan Adhar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Sultan Pausi bin Abd. Gafur, lahir (05 Oktober 2016), umur 2 tahun;
  - b. Sana Patyya binti Abd. Gafur, lahir (25 Maret 2018) umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, tidak tercatat di P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2015;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kategori tidak mampu mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2015 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Agama Kecamatan Banawa, tempat tinggal terakhir untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanggal 28 Februari 2018 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Abd. Gafur (Pemohon I) Nomor: 474.50.03/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala wilayah Kelurahan Gunung Bale tanggal 24 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Hamida (Pemohon II) Nomor: 474.51.03/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala wilayah Kelurahan Gunung Bale tanggal 24 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Berupa fotokopi surat keterangan kematian suami pertama Pemohon II Nomor 456/24.01/Kesos atas nama Abd. Jabbar, yang dikeluarkan oleh kepala wilayah Kelurahan Gunung Bale tanggal 24 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

## B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mastur bin Bakri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 87, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi adalah Paman Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2015;
- ☐ Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak berumur 35 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 30 tahun;
- ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakka kandung Pemohon II bernama Anwar dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Anwar;
- ☐ Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Adhar;
- ☐ Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- ☐ Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran;

2. Hj. Hadera binti Ahmad Kambay, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi adalah Tante Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl



- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka berumur 35 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 30 tahun;
- ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Anwar dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Anwar;
- ☐ Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Mastur dan Adhar;
- ☐ Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- ☐ Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti P1-P3 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1-P3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat minimal pembuktian sesuai dengan Pasal 284 RBg dan bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Maret 2015 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Anwar yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Mesjid bernama Anwar, saksi-saksi nikahnya adalah Anwar dan Adhar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan,

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl





dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 04 Maret 2015, di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori tidak mampu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Donggala, selaku Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Nomor W19-A5/1347/HK.05/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pembebanan Biaya Perkara Prodeo, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara dan akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Donggala tahun anggaran 2018;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd Gafur bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Hamida binti Adam**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2015 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Donggala tahun anggaran 2018;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami **AMAR MA'RUF, S.Ag., M.H** selaku Ketua Majelis, **RUSTAM, S.HI., M.H** dan **RUHANA FARIED, S.HI., M.HI**, masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

RUSTAM, S.HI., M.H

AMAR MA'RUF, S. Ag., M.H

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hj. NORMADIA, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	145.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

**Jumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

ari 1.1 Ami

ik nel

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.751/Pdt.P/2018/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)